

**RENCANA STRATEGIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**REVISI**  
**RESARA**

**KPU**  
Melayani



**TAHUN**  
**2022 - 2024**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Kuantan Singingi beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Teluk Kuantan, Desember 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kuantan Singingi,  
  
Irwani Yuhendi

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>Bab I. Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Kondisi Umum.....	3
A.1 Kondisi Geografi .....	3
A.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi di Kab. Kuantan Singingi.....	4
A.3 Sejarah KPU Kab. Kuantan Singingi.....	4
A.4.Struktur Kepemimpinan KPU Kab. Kuantan Singingi.....	12
B. Analisis Strategi KPU .....	17
B. 1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kab. Kuantan Singing.....	16
B. 2 Potensi dan Permasalahan KPU Kab. Kuantan Singingi 2020-2024	23
B. 3 Peluang dan Ancaman KPU Kab. Kuantan Singingi 2020-2024	24
B. 4 Analisis Deskriptif dan Kualitatif	
SWOT.....	25
<b>Bab II. Visi, Misi dan Tujuan Strategis KPU Kab. Kuantan Singingi .....</b>	<b>40</b>
A. Visi KPU Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
B. Misi KPU Kabupaten Kuantan Singingi .....	41
C. Tujuan KPU Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
D. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi .....	42
<b>Bab III. Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi, Kerangka 4 .....</b>	<b>44</b>
3.1. Arah Kebijakan & Strategis Nasional.....	44
3.2. Arah Kebijakan & Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi .....	47
3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi.....	51
3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Kuantan Singingi.....	51
<b>Bab IV. Target Kinerja &amp; Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>54</b>
4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi .....	54
4.2. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Kuantan Singingi .....	72
<b>Bab v . Penutup .....</b>	<b>73</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, kehendak rakyat ini menjadi penting sebagai wujud kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang menentukan atau memilih langsung pemimpin atau wakilnya di pemerintahan. Sehingga bisa dikatakan salah satu sarana kedaulatan rakyat adalah Pemilu dan Pilkada.

Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bahwa "*Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*". Sedangkan Pilkada merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pilkada).

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bersifat Nasional, ini bermakna bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarki, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Hirarki struktur organisasi KPU tercermin dalam ruang lingkup kerjanya, dimana KPU berfungsi sebagai regulator, KPU Provinsi berfungsi sebagai koordinator dan implementator dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi sebagai implementator.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, perlu melakukan perencanaan yang baik. Untuk itu KPU Kabupaten Kuantan Singingi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024. Dalam penyusunan Renstra ini KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada Renstra KPU RI Tahun 2020-2024 yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Kemudian Penyusunan Renstra ini juga mempedomani Keputusan KPU RI Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

Renstra ini pada hakikatnya merupakan perencanaan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menentukan strategi, arah/tujuan dan sebagai instrumen dalam berkerja. Secara umum tujuan Renstra ini adalah: *pertama*, tersedianya instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan; *kedua*, tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja; *ketiga*, menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur; *keempat*, memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

## **A. Kondisi Umum**

Salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada. Selain tingkat partisipasi yang tinggi, jaminan hak pilih rakyat yang berdaulat dan terwujudnya keadilan Pemilu dan Pilkada harus tetap dijaga. Terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas, tak lepas dari peran KPU yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas di Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten Kuantan Singingi, namun juga harus didukung oleh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian, untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang demokratis dan berkualitas, KPU Kabupaten Kuantan Singingi harus memetakan potensi permasalahan dan kondisi umum yang dihadapi KPU Kabupaten Kuantan Singingi serta merumuskan langkah aksi.

### ***A.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi***

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km<sup>2</sup>).

## ***A.2 Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Kabupaten Kuantan Singingi***

Pemilu dan Pilkada merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) yaitu sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pilkada dilaksanakan secara langsung pasca reformasi sejak ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Pilkada secara langsung pertama kali dilaksanakan tahun 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kabupaten Kuantan Singingi Pilkada secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006.

Dari 12 (dua belas) penyelenggaraan dapat dibagi dalam periodisasi pemerintah yaitu: *pertama*, masa pemerintahan Orde Lama terlaksana hanya sekali penyelenggaraan Pemilu yaitu Pemilu 1955; *kedua*, masa pemerintahan Orde Baru ada 6 kali penyelenggaraan Pemilu yaitu Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, pelaksanaan pemilu pada masa orde baru dilaksanakan lima tahun sekali; *ketiga*, masa awal reformasi merupakan masa transisi

demokrasi dilaksanakan pemilu pada tahun 1999; *keempat*, Masa pasca reformasi dilaksanakan Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Sejak terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi (4 Oktober 1999) Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah Pemilu pada masa pasca reformasi yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019 dengan lima kotak suara.

Sedangkan penyelenggaraan Pilkada, dilihat dari perjalanan sejarah secara nasional ada tiga periodisasi pemilihan Kepala daerah yaitu: *pertama*, periode penunjukan Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat atas pengusulan beberapa calon dari DPRD; *kedua*, periode pemilihan Kepala Daerah melalui perwakilan, yaitu pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan di DPRD; *ketiga*, periode pemilihan langsung yaitu dimana rakyat langsung memilih Kepala Daerah nya, periode ini terjadi pada masa pasca reformasi; *keempat*, periode pemilihan langsung dan dilaksanakan secara serentak yaitu Pilkada Serentak, pada periode pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015, kemudian Pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017, Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018, Pilkada serentak gelombang keempat tahun 2020.

Dari gambaran sejarah periode pelaksanaan Pilkada secara nasional, Sejak terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi pada 4 Oktober 1999. Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan tiga model periode pemilihan Kepala Daerah yaitu periode pemilihan Kepala Daerah melalui pemilihan di DPRD, Pilkada langsung dan periode Pilkada Serentak (pemilihan langsung dan dilaksanakan secara serentak). Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Pilkada melalui DPRD pada tahun 2001. Pelaksanaan Pilkada secara langsung pada tahun 2006 dan 2011. Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 dan 2020.

### ***A.3 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi***

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan Penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Sebelum reformasi lembaga yang menyelenggarakan Pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). LPU ini merupakan lembaga penyelenggara pemilu di masa orde baru. Pada masa orde lama, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yaitu Panitia Pemilihan Indonesai (PPI).

Pada Pemilu 1999, Kabupaten Kuantan Singingi masih berada dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu. Kelembagaan Pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi terbentuk pada tahun 2003 yaitu KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu, pembentukan lembaga pemilihan umum ini dari pusat sampai ke daerah, berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2000 yaitu KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sebelumnya penyelenggaraan di tingkat daerah adalah Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II atau disingkat PPD I dan PPD II masing masing penyelenggara tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Agar lebih sistematis uraian sejarah KPU Kabupaten Kuantan Singingi diuraikan berdasarkan periode masa jabatan komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Mulai dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode 2003 – 2008, KPU Kab.Kuantan Singingi periode 2008 – 2013, KPU Kab.Kuantan Singingi periode 2014 – 2019, dan KPU Kab.Kuantan Singingi periode 2019 – 2024.

#### **1. KPU Kab.Kuantan Singingi Periode 2003 – 2008**

KPU Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk pertama kali pada tahun 2003. Masa jabatan KPU Kab.Kuantan Singingi 2003 sampai 2008 merupakan KPU Kab.Kuantan Singingi Periode Pertama. KPU Kabupaten Kuantan Singingi

periode pertama ini melaksanakan Pemilu 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi dan melaksanakan Pilkada secara langsung pertama yaitu Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006. Susunan komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode pertama ini sebagai berikut:

Tabel. 1.1.  
Komisioner KPU Kab.Kuantan Singingi Periode 2003-2008

No	Komisioner	Jabatan
1	Firdaus Oemar	Ketua
2	Afrion Munap	Anggota
3	Syarti Widia	Anggota
4	Junaidi	Anggota
5	Herman Susilo	Anggota
6	Oktavianus	PAW Anggota

Dalam periode ini terjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini disebabkan salah satu Anggota KPU Kab.Kuantan Singingi yang bernama Herman Susilo lulus menjadi PNS dan sebagai penggantinya KPU Provinsi Riau mengangkat Oktavianus.

## 2. KPU Kab.Kuantan Singingi Periode 2008 – 2013

Masa jabatan KPU Kab.Kuantan Singingi periode kedua adalah sejak tahun 2008 sampai tahun 2013. KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode kedua ini menyelenggarakan Pemilu tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi dan menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011. Susunan komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode kedua ini sebagai berikut:

Tabel. 1.2  
Komisioner KPU Kab.Kuantan Singingi Periode 2008-2013

No	Komisioner	Jabatan
1	Firdaus	Ketua
2	Afrion Munap	Anggota
3	Hanum Masna	Anggota
4	Dedi Erianto	Anggota
5	Syahrudin	Anggota

### 3. KPU Kuantan Singingi Periode 2014 – 2019

Masa jabatan KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode ketiga adalah sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode ketiga ini menyelenggarakan Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Kuantan Singingi dan menyelenggarakan Pilkada serentak gelombang pertama yaitu Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. Susunan komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel. 1.3

Komisioner KPU Kuantan Singingi Periode 2014-2019

No	Komisioner	Jabatan
1	Firdaus	Ketua
2	Dedi Erianto	Anggota
3	Wigati Iswandhiari	Anggota
4	Syafriadi	Anggota
5	Indra Sukri	Anggota

### 4. KPU Kab.Kuantan Singingi Periode 2019 – 2024

Masa jabatan KPU Kab.Kuantan Singingi periode 2019-2024, sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi dipilih berdasarkan hasil seleksi KPU RI dan ditetapkan pada tanggal 4 Maret

oleh KPU RI melalui Keputusan KPU Nomor 568/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2019-2024. KPU Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode ini adalah Ahdanan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor : 631/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Ketua KPU Kab.Kuantan Singingi, kemudian terjadi pergeseran ketua KPU akibat adanya pelanggaran kode etik, ketua KPU Kab.Kuantan Singingi diberhentikan dengan Keputusan KPU RI Nomor : 1259/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Pemberhentian Ketua KPU Kab.Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2019-2024 dan menetapkan Sdr. Irwan Yuhendi sebagai Ketua KPU Kab.Kuantan Singingi dengan Keputusan KPU RI Nomor : 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua KPU Kab.Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2019-2024. Adapun susunan komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019-2024 ini sebagai :

Tabel. 1.4

Komisioner KPU Kab.Kuantan Singingi Periode 2019-2024

No	Komisioner	Jabatan
1	Irwan Yuhendi	Ketua
2	Wigati Iswandhiari	Anggota
3	Yeni Gusneli	Anggota
4	Wawan Ardi	Anggota
5	Ahdanan	Anggota

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019-2024, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi yang ditetapkan pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan Berita Acara Nomor : 03/PK.01-BA/1409/KPU-

Kab/II/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan susunan pembagian Divisi sebagai berikut :

Tabel. 1.5  
Divisi KPU Kab.Kuantan Singingi

No	Komisioner	Jabatan	Divisi
1	Ahdanan	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Irwan Yuhendi	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggara
3	Wawan Ardi	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan
4	Yeni Gusneli	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5	Wigati Iswandhiari	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Selain Ketua dan Anggota, KPU Kab.Kuantan Singingi dalam melaksanakan kegiatan dan tahapan Pemilu dan pemilihan dibantu oleh sekretaris dan jajaran kesekretariatan. Sekretariat KPU Kab.Kuantan Singingi bertugas membantu kerja-kerja KPU Kuantan Singingi. Adapun daftar Sekretaris KPU Kab.Kuantan Singingi dari tahun 2003 sampai sekarang.

Tabel.1.5  
Daftar Sekretaris KPU Kab.Kuantan Singingi

No	Sekretariat KPU Rokan Hilir	Masa Jabatan
1	Alhardi Asril	2003-2004
2	Yurlis	2004-2009
3	Amir Syarifudin	2009 - 2012

4	Badril	2012 - 2015
5	Yulizar	2015-2020
6	Roni Sasnita	2020 - Sekarang

Tabel.1.6  
Sekretariat KPU Kab.Kuantan Singingi saat ini

No	Sekretariat KPU Rokan Hilir	Jabatan
1	Roni Sasnita	Sekretaris
2	Alfirdaus	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Surya Kusuma	Kasubbag Teknis dan Hukmas
4	Ade Sunandar	Kasubbag Hukum dan Pengawasan
5	Mardalinda	Kasubbag Proda
6	Syafrillis	Bendahara
7	Kurniati Sandy	Staf
8	Edi Junaidi	Staf
9	Aswan Fitri	Staf
10	Afrian Putra	Staf
11	Zul'Arif	Staf
12	Adha Lina	Staf
13	Dayu Martina Levi	Staf

KPU Kabupaten Kuantan Singingi periode ini menyelenggarakan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Kuantan Singingi dan menyelenggarakan Pilkada Serentak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020. KPU Kabupaten Kuantan Singingi mempersiapkan pelaksanaan Tahapan Pemilu serentak dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu tahun 2024.

#### **A.4 Struktur Kepemimpinan KPU Kabupaten Kuantan Singingi**

KPU Kabupaten Kuantan Singingi bersifat tetap dan berkedudukan di Teluk Kuantan (ibu kota Kabupaten). KPU Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 5 (lima) komisioner yang terdiri seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 29 ayat (5) menyebutkan bahwa *“Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota”*.

Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Riau.

Divisi Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi bertugas mengkoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi Divisi serta bertanggung jawab atas sub bagian divisi.


Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 maka disusunlah struktur KPU Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020



**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019-2024**



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersipat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Sifat diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sifat Nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan dan melaksanakan pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan bertanggungjawab yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, diperlukan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggaraan Pemilu wajib bergerak, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan Pedoman prilaku Penyelenggaraan Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

- Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- Mandiri, maknanya dalam penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atau perbuata, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
- Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu yang menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

- 1) *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- 3) *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- 4) *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- 5) *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- 6) *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- 7) *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- 8) *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- 9) *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara

Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "*Luber-Jurdil*" memiliki makna, yaitu :

- 1) *Asas langsung*, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- 2) *Asas umum*, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- 3) *Asas bebas*, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- 4) *Asas rahasia*, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
- 5) *Asas jujur*, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
- 6) *Asas adil*, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.
- 7)

## **B. ANALISIS STRATEGIS KPU**

### ***B.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi***

Pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi diperlukan guna perumusan strategi yang tepat guna mengoptimalkan potensi dan menghadapi masalah,

seperti menyusun strategi dengan mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Pada penjelasan sebelumnya, sifat kelembagaan KPU hirarki mulai dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Masing - masing tingkatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada, Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

#### 1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penyelenggaraan Pemilu

##### a. Tugas

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. wewenang
- a. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
  - b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
  - j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
  - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
  - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan Pilkada:
- a. Tugas dan Wewenang
    - 1) merencanakan program dan anggaran;
    - 2) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 4) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- 6) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 7) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- 9) menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
- 10) menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- 11) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 12) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - 13) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 14) mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  - 15) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - 16) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  - 17) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 18) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - 19) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  - 20) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - 21) menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
  - 22) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam penyelenggaraan Pilkada memiliki kewajiban sebagai mana diatur di dalam PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wajib:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan

12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsidan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## ***B.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi 2020-2024***

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentunya diukur dari terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tentunya dapat dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek atau dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan;
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3). Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5). Aspek *Bussiness Proses* dan Kebijakan;
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Secara Umum berdasarkan Renstra KPU RI Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, KPU memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. KPU Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lembaga bersifat hirarki (S1).
2. KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Kuantan Singingi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik(S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pilkada (S5).

6. KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aset berupa tanah, gedung, gudang dan kendaraan operasional yang telah deregister menjadi BMN (S6).
7. KPU Kabupaten Kuantan Singingi bekerjasama dengan organisasi dan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi (W1).
2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W2).
3. KPU Kabupaten Kuantan Singingi masih kekurangan tenaga ASN (W3).
4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).
5. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W5).
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).
7. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pilkada Serentak yang diberikan(W7).
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas (W8).

### ***B.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi 2020-2024***

KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).

Di samping itu, KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi di Kabupaten Kuantan Singingi . Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kepenghuluan belum optimal mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak (54 TPS yang tersebar di beberapa Kepenghuluan belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Kuantan Singingi belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dipastikan masa berakhirnya, (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

#### ***B.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT***


Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka

dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.7.  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang  
KPU Kabupaten Kuantan Singingi

<b>STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lembaga bersifat hirarki (S1).</li> <li>2. KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Kuantan Singingiu bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik(S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan</li> </ol>

	<p>Pemilu dan Pilkada (S5).</p> <p>6. KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aset berupa tanah, gedung, gudang dan kendaraan operasional yang telah deregister menjadi BMN (S6).</p> <p>7. KPU Kabupaten Kuantan Singingi bekerjasama dengan organisasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <p>1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).</p> <p>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).</p>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <p>1. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem).</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan</p>

	<p>nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) yang ditetapkan oleh KPU pada setiap jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p>7. Menyenggarakan pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara berkesinambungan</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1.8.  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang  
KPU Kabupaten Kuantan Singingi


<b>STRATEGI BERDASARKAN KELEMAHAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <p>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara</p>


	<p>penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi (W1).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W2).</li> <li>3. KPU Kabupaten Kuantan Singingi masih kekurangan tenaga ASN (W3).</li> <li>4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).</li> <li>5. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W5).</li> <li>6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).</li> <li>7. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pilkada Serentak yang diberikan(W7).</li> <li>8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas (W8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O1).</li> <li>2. Perkembangan Teknologi</li> </ol>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol>

<p>Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh KPU.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap kegiatan yang di Instruksikan KPU.</li> <li>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>5. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem).</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pilkada.</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</li> <li>8. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) yang ditetapkan oleh KPU.</li> <li>9. Menyelenggarakan pengadaan dan</li> </ol>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pengelolaan aset KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 1.9.  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman  
KPU Kabupaten Kuantan Singingi

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b>	
	<p><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Kuantan Singingi merupakan lembaga bersifat hirarki (S1).</li> <li>2. KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Kuantan Singingi bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pilkada (S5).</li> </ol>

	<p>6. KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aset berupa tanah, gedung, gudang dan kendaraan operasional yang telah deregister menjadi BMN (S6).</p> <p>7. KPU Kabupaten Kuantan Singingi bekerjasama dengan organisasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).</p>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di</p>	<p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kuantan Singingi.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan</p>

<p>beberapa wilayah Kepenghuluan belum optimal mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak (54 TPS yang tersebar di beberapa Kepenghuluan belum memiliki akses internet) (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak (T5).</p> <p>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Kuantan Singingi belum terintegrasi (T8).</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dipastikan masa berakhirnya, (T9).</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p>	<p>Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.</p> <p>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahapan Pemilu dan Pilkada.</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kuantan Singingi.</p> <p>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kab.Kuantan Singingi secara optimal.</p> <p>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan,</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pilkada.
--	----------------------------------------------------

Tabel 1.10.  
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman  
KPU Kabupaten Kuantan Singingi

<b>STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi (W1).</li> <li>2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W2).</li> <li>3. KPU Kabupaten Kuantan Singingi masih kekurangan tenaga ASN (W3).</li> <li>4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W4).</li> <li>5. Adanya disparitas kompetensi pegawai (W5).</li> <li>6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).</li> <li>7. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu dan Pilkada Serentak yang diberikan(W7).</li> <li>8. Belum optimalnya kapasitas SDM</li> </ol>

	dalam menjalankan tugas (W8).
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kepenghuluan belum optimal mendukung Pemilu dan Pilkada Serentak (54 TPS yang tersebar di beberapa Kepenghuluan belum memiliki akses internet) (T4).</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak (T5).</li> <li>6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen,</li> </ol>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dengan strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.</li> <li>3. Menyusun SOP setiap kegiatan yang di Instruksikan KPU.</li> <li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara optimal.</li> <li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber dayamasyarakat KPU Kabupaten Kuantan Singingi.</li> <li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada secara tepat waktu, tepat</li> </ol>

<p>kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Kuantan Singingi belum terintegrasi (T8).</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat dipastikan masa berakhirnya, (T9).</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</p>	<p>jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pilkada.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kuantan Singingi.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesis, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.11.

Sintesa Strategi KPU Kabupaten Kuantan Singing 2020-2024

<b>STRATEGI SWOT</b>	<b>SINTESA</b>
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pilkada.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kuantan Singingi</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU Kabupaten Kuantan Singingi</p>

<p>e. Menyelenggarakan pemantauan, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara berkesinambungan.</p> <p>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakandan peraturan yang ditetapkan KPU.</p> <p>h. Menyusun SOP setiap kegiatan yang di Instruksikan KPU.</p> <p>i. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) yang di tetapkan oleh KPU pada setiap jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kuantan Singingi secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Kuantan Singingi</p>

<p>pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kuantan Singingi secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU</p>
<p>a. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.</p>	<p>4. Melaksanakan payung/dasar hukum yang ditetapkan KPU dan membuat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi.</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, pendokumentasian informasi hukum, advokasi</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

hukum, dan penyuluhan.	
------------------------	--

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Kuantan Singingi 2020-2024 atau disebut "Manifestasi Politik" yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Melaksanakan payung/dasar hukum yang ditetapkan KPU dan membuat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Sifat kelembagaan yang hirarki dan fungsi KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagai implementator, maka KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengemban, melaksanakan dan mengikuti visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KPU dalam Renstra KPU 2020-2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Untuk misi, KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengembangkan misi KPU berdasarkan persoalan yang dihadapi KPU Kabupaten Kuantan Singingi, namun tetap berpedoman pada 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Pengembangan misi KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki keterkaitan dengan 6 (enam) misi KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Visi merupakan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi merupakan rumusan umum dari upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KPU Kabupaten Kuantan Singing yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan.

#### **A. Visi**

KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengemban visi KPU yang ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **B. Misi**

KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengemban misi KPU dan melaksanakan program/kegiatan KPU yang ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024. Misi KPU merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan (Pilkada).

### **C. Tujuan**

Tujuan KPU sebagai mana yang ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. Sasaran Strategis**

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:
  - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
  - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
  - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:
  - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
  - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,**  
**KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke - 3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

- (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
- (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
- (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
  - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7)

Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

## 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan system pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan system dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap

penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan system publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

### 3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan dibidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif,

dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan system manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antarlain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholderc).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif peningkatan ini berbentuk peningkatan kelembagaan, SDM, kepemimpinan, rencana dan strukfur, serta peningkatan infrastruktur dan IT.

Kedua, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Perspektif pelaksanaan ini berwujud perumusan kebijakan, pelayanan dan diseminasi, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi tugas pokok lembaga.

Terakhir, perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian visi dan misi Komisi

Pemilihan Umum, Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Civil Society, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Dengan terwujudnya perspektif pemangku kepentingan ini, terselenggaranya pemilu dan demokrasi Indonesia akan menjadi berkualitas yang ditandai dengan (1) Meningkatnya kualitas pelayanan; (2) SDM yang kompeten dan berintegritas; (3) Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pemilu; (4) Akuratnya data pemilih; (5) Menguatnya kedudukan organisasi; (6) Regulasi yang tegas, progresif, dan partisipatif; dan (7) Meningkatnya pendidikan pemilih.

Adapun gambaran peta strategi KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 - 2024 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Tabel

**Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Kuantan Singingi**

<b>Visi:</b> <b>Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas</b>			
<b>pemangku</b>	Terwujudnya pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkualitas		
<b>Perspektif</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan</li> <li>2. SDM yang kompeten dan berintegritas</li> <li>3. Menguatnya swakelola penyelenggaraan pemilu</li> <li>4. Akuratnya data pemilih</li> <li>5. Meningkatnya kedudukan organisasi</li> <li>6. Regulasi tegas, progresif, dan partisipatif</li> <li>7. Meningkatkan pendidikan pemilih.</li> </ol>		
<b>Tugas</b>	Perumusan Kebijakan	Pelayanan dan Diseminasi	Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

	Mempersiapkan dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pemilu	Menetapkan standar pelayanan publik		Mengoptimalkan pengawasan pada setiap level manajemen	
	Menetapkan agenda reformasi birokrasi	Pemanfaatan teknologi informasi		Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi	
	Penegembangan inovasi kebijakan	Memperkuat fungsi Humas dan Media Center			
		Memperkuat fungsi Hukum dan Pengawasan			
		Mendesiminasikan kebijakan penyelenggaraan Pemilu			
		Meningkatkan pendidikan pemilih			
Peningkatan kapasitas Kelembagaan	Kelembagaan	SDM	Kepemimpinan	Rencana dan dana	Infrastruktur dan IT
	Membangun organisasi yang professional, efektif dan	Mengembangkan SDM yang kompeten, berintegritas dan loyal	Sinergitas Komisioner dan Sekretariat	Mengembangkan manajemen kinerja	Membangun infrastruktur dan IT

efisien				
---------	--	--	--	--

KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada kurun waktu 2020-2024 akan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

Tabel  
Program Dukungan Manajemen

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	
SASARAN	INDIKATOR
<b>MENINGKATNYA KAPASITAS SDM YANG BERKOMPETEN</b>	PERSENTASE KESESUAIAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP STANDAR KOMPETENSI PENUGASANNYA
<b>TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU</b>	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KERJA PEGAWAI YANG BERFUNGSI DENGAN BAIK
<b>TERWUJUDNYA DATA PEMILIH YANG MUTAKHIR, AKURAT DAN BERKUALITAS</b>	TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN

Tabel  
**Proses Konsolidasi Demokrasi**

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
SASARAN			INDIKATOR	
<b>TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN</b>	<b>PEMILU</b>	<b>PEMILU</b>	DISTRIBUSI LOGISTIK SECARA TEPAT SASARAN, TEPAT JENIS, TEPAT MUTU DAN TEPAT WAKTU	PEMILU/PEMILIHAN TEPAT JUMLAH,
<b>TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILIHAN SESUAI JADWAL</b>	<b>PEMILU</b>	<b>PEMILU</b>	PENYELENGGARAAN SESUAI DENGAN JADWAL	PEMILU/PEMILIHAN

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Dengan demikian peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendukung tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak adalah:

1. Tentang Norma, Standar Biaya dan Prosedur pendistribusian logistik daerah sulit.
2. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja intern maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga ;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan;
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, KPU Kabupaten Kuantan Singingi berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi. Pada Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Kuantan Singingi berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam kabupaten maupun luar kabupaten.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia dilingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kabupaten Kuantan Singingi merencanakan pendidikan dan pelatihan yang menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum, bekerjasama dengan beberapa instansi dan organisasi terkait, diantaranya :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Perguruan Tinggi
3. Organisasi Kemasyarakatan
4. Organisasi Penyandang Difabel
5. Pemantau Pemilu
6. Media Massa

Selain itu KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga berencana melakukan studi banding pada daerah dengan karakter wilayah dan potensi serta permasalahan yang

hampir serupa dengan Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel  
Target Kinerja Sasaran Strategis  
KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-  
2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	80%	80%	85%	85%	90%

	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	-	-	-	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20	-	-	-	0,16

	dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi	89%	-	-	-	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel  
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024

	Kegiatan						
<b>1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	90%	90%	95 %	95%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	85 %	85%	95%	95 %	95%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi	• Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi	B	B	B	B	B
		• Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu	4	4	4	4	4
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi</b>							

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	85%	85%	95%	95%	95%
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	95%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kuantan Singingi	mendapat nilai minimal Buntut penilaian mandiri RB	70%	80%	95%	100%	100%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	96%	96%	95%	97%	97%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	95%	90%	90%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	15 Kec			15 Kec	15 Kec
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80 %	80%	85%	85 %	90 %
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95 %	95%	95%	100 %	100 %
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	85 %	85%	90%	100 %	100 %

#### 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	85 %	85%	90%	100 %	100 %
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70 %	70%	75%	80 %	90 %
	Persentase fasilitas perkantoran untuk	70 %	70%	75%	80 %	90 %

		mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	70 %	70%	75%	80 %	90 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat ditanggulangi	70 %	70%	80%	85%	90%

Tabel  
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	-	-	100 %	100 %

	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1	-	-	1	1
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi	85 %	-	-	90 %	90%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	90%	90%	90 %	90%
<b>2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	-	-	100 %	100 %
		Persentase pementakan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk	-	-	-	-	100 %

	Pemilu Tahun 2024						
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok

### 3. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	85%	85 %	85%
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih	85 %	90%	95%	98 %	100 %

		Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum					
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas		Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85 %	-	-	98 %	100 %
		Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85 %	-	-	98 %	100 %
		Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85 %	-	-	98 %	100 %
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal	100 %	-	-	100 %	100 %

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	-	-	100 %	100 %
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

#### 4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	-	-	100 %	100 %
		Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	-	-	100 %	100 %

		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	-	-	100 %	100 %
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	-	-	100 %	100 %
<b>5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel  
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten  
Kuantan Singingi Tahun 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.01.01	Sasaran Dukungan Manajemen	2.682.852.000	577.491.000	2.642.701.000	2.188.900.000	2.188.900.000
076.01.06	Sasaran Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	39.626.384.000	4.114.088.000	1.570.023.000	28.623.319.000	28.623.319.000
<b>Total</b>		<b>42.309.236.000</b>	<b>4.691.579.000</b>	<b>4.212.724.000</b>	<b>30.812.219.000</b>	<b>30.812.219.000</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel  
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kuantan Singingi 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	2,955,521	2,920,596	3,106,541	14,446,616	15,026,400

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi</li> </ul>					
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Laporan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku dan tepat waktu</li> </ul>					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi</b>							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	13,627	54,320	55,201	105,500	125,241
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kuantan Singingi	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB					
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat					
		Presentase penegakan disiplin pegawai	-	-	-	10,568,450	10,630,456

	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk				
--	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--	--	--	--

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	2,376,602	2.368.715	2,446,215	2,621,987	2,945,251
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	565,292	546,449	605,125	1,255,124	1,325,452
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik					
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat ditanggulangi					

Tabel  
 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kuantan Singingi  
 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses  
 Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	36,678,513	5,998,915	548,270	8,862,140	14,230,368
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal					
<b>1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kuantan Singingi	-	9,912	10,001	181,560	462,236
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP					
<b>2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan	36,638,633	5,910,371	219,756	5,235,124	7,264,201

		untuk Pemilu Tahun 2024					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					

**5. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**

	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)					
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	32,000	40,000	250,000	642,564	795,211
Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula							
Persentase Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas							

	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Lokal					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 1 (satu) hari kerja					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stake holder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat.)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					

#### 6. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	7,880	9,912	10,312	2,256,691	5,024,411
		Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
		Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam					

		Pemilu/Pemilihan					
<b>7. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	-	28,720	58,201	546,201	684,309

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Tabel

Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Kuantan Singingi 2020-2024

PROG RAM	SASARAN PROGRAM	ALOKASI (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
076.0 1.01	Program Dukungan Manajemen	2.682.852.000	2.755.122.000	2.642.701.000	2.188.900.000	2.188.900.000
076.0 1.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	39.626.384.000	4.114,088.000	1.570.023,000	28.623.310.000	28.623.310.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020-2024 ini dilampiri dengan kerangka target kinerja, kerangka pendanaan, kerangka regulasi, dan kerjasama dengan pihak lain.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rokan Hilir untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kuantan Singingi,  
  
Irwani Yuhendi